

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *CALLABLE FORWARD*

Berdasarkan uraian tentang *Callable Forward* pada bab sebelumnya secara panjang lebar, maka dalam bab ini akan fokus membahas tentang bagaimana analisis hukum Islam terhadap *Callable Forward*, baik dari segi transaksinya maupun dari segi pembayarannya.

Callable Forward merupakan instrumen investasi yang dilakukan nasabah dengan melakukan kombinasi transaksi *Forward* dan *option*. Dan *Callable Forward* ini juga merupakan salah satu contoh dari *structured product*, yang mana *structured product* ini bertujuan untuk mendapatkan tambahan *income*, yang dapat mendorong transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah untuk tujuan spekulatif (untung-untungan) dan juga dapat menimbulkan ketidakstabilan nilai rupiah.

Untuk itu produk yang berbau spekulatif ini, kini banyak diperdagangkan industri perbankan nasional. Yang sebagian besar produk berasal dari luar negeri. Oleh sebab itu kebanyakan produk-produk *Callable Forward* ini menggunakan mata uang asing, khususnya dolar. Transaksinyapun diduga mencapai miliaran dolar.

Dan salah satu bank yang memasarkan produk ini adalah bank Danamon. Karena bank Danamon menilai produk ini bisa menciptakan *artificial demand* terhadap dolar yang menyebabkan dolar terus menguat dan rupiah terpuruk.

Pelaksanaan transaksi ini sebenarnya sederhana sekali bagi pemain yang sudah canggih, yang sudah sering mengikuti permainan *Callable Forward* ini. Yang mana kedua belah pihak melakukan perjanjian untuk melakukan pertukaran di masa mendatang dengan kurs yang pasti pada saat kontrak. Dan transaksinya pun tetap bersifat tunai pada waktu jatuh tempo, karena saat itulah penyerahan dan pembayaran dilakukan.

Dalam surat edaran nomor 10/42/DPD. Bank Indonesia melarang bank memperdagangkan investasi yang termasuk dalam *structured product* ini. Upanya bank Indonesia dan badan pengawas pasar modalpun (lembaga keuangan) telah membentuk tim yang akan menyelidiki produk-produk spekulatif yang banyak ditawarkan kepada investor awam. Padahal, kata Deputi Gubernur senior bank Indonesia “Miranda S. Goeltom, produk yang kebanyakan tanpa underlying itu hanya bisa dipahami pemain-pemain canggih. Karena pemain yang tidak canggih akan bingung.

Kemungkinan pemain tersebut juga sering mengalami kegagalan (kerugian). Dari seringnya mengalami kegagalan tersebut, si pemain semakin mengetahui celah-celah kenapa ia mesti gagal. Sehingga dari pengalaman kegagalan itu . menjadikannya pemain yang canggih.

Dalam ajaran Islam, Islam tidak melarang seseorang untuk melakukan kesepakatan atau perjanjian dengan siapapun asalkan mempunyai tujuan yang baik, bersih (terhindar riba, *maysir*, *garar*) dan sanggup dipenuhi : misalnya jual beli.

Hal ini sesuai dengan firman Allah :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)

Artinya: “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*” (QS. al-Baqarah: 275)¹

Dan juga hadits Rasulullah SAW :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه احمد)

Artinya: “*Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang lebih baik, Rasulullah menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati/ bersih*”. (HR. Ahmad).²

Menurut prinsip muamalah syariah, jual beli mata uang (al-Sarf) yang disetarakan dengan emas atau dinar dan perak, harus dilakukan dengan tunai. Sebagaimana hal ini sudah diterangkan dalam hadits :

لَا تَبْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً, وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً
بِسَوَاءٍ, وَيَبْعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ, وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ, كَيْفَ شِئْتُمْ.

Artinya “*Jangan menukarkan emas dengan emas dan perak dengan perak melainkan dengan kuantitas yang sama, tapi tukarkanlah emas dengan perak menurut yang kamu sukai*”. (HR. Bukhari).³

Dalam prakteknya untuk menghindari penyimpangan syariah, maka kegiatan transaksi dan perdagangan valas harus terbebas dari unsur riba, *maysir*, dan *garar*.

¹ Ibid. h. 122

² Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, juz 4, h. 173-174

³ Bukhori, Al-‘Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *Sjah}i>h} Bukhori*, juz 2, h. 821

Oleh karena itu jual beli maupun bisnis valas harus dilakukan secara kontan. Oleh karena itu jual beli maupun bisnis valas harus dilakukan secara kontan. Dan motif pertukaran itupun tidak boleh bersifat spekulatif yang dapat menjurus pada judi (*maysir*) melainkan untuk membiayai transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan dan pemerintahan guna memenuhi kebutuhan konsumsi, investasi, ekspor-impor atau komersial, baik berupa barang maupun jasa.

Jadi dengan demikian transaksi derivatif dalam produk *Callable Forward* yang dilakukan dengan motif spekulasi ini hukumnya haram, dan apabila dilakukan untuk tujuan *hedging* (lindung nilai) yaitu untuk menghindari resiko kerugian akibat perubahan kurs, maka hukumnya adalah mubah, karena itu mengandung *maslahah* bagi kedua belah pihak. Dan kalau dilihat dari transaksi jual belinya, *Callable Forward* ini dikategorikan kedalam jual-beli salam (pesanan). Karena sama-sama merupakan transaksi yang berjangka (mempunyai tenggang waktu). Hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ

كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (٢٨٢)

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*”⁴ (QS. al-Baqarah: 282)

Dan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari Muslim :

⁴ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 86

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَسْلِفُونَ بِالتَّمَرِ السَّنَتَيْنِ وَ الثَّلَاثُ فَقَالَ أَسْلَفُ فِي شَيْءٍ فَفِي
 كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .

Artinya : “Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: Nabi SAW. telah sampai Madinah, sedangkan orang-orang sedang melakukan salaf buah kurma dalam masa dua tahun atau tiga tahun. Lalu beliau bersabda: Barangsiapa yang melakukan salaf terhadap sesuatu, maka hendaknya melaksanakannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai dengan batas waktu tertentu.”⁵

Sesungguhnya tujuan pasar modal (bursa) merupakan untuk menciptakan pasar yang terus menerus, di mana terdapat para pelaku pasar yaitu antara penjual maupun dengan pembeli. Hal ini adalah perkara yang baik dan bermanfaat serta mencegah terjadinya eksploitasi para profesional terhadap para pelaku yang lemah, yang tidak tahu kondisi pasar sedang mereka membutuhkan untuk menjual atau mengetahui pihak yang membutuhkan untuk berjual beli dengannya.

Tetapi masalah yang jelas tersebut dalam pasar modal diiringi dengan berbagai macam kesepakatan yang terlarang secara syar'i, perjudian, eksploitasi dan saling memakan harta sesama dengan batil, sehingga tidak mungkin memberikan hukum secara umum mengenai perkara tersebut. Tetapi wajib menjelaskan hukum mu'amalah yang berlaku dalam pasar tersebut satu persatu.

⁵ Bukhori, Al-'Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *S}ah}i>h} Bukhori*, juz 2, h. 842